

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Permasalahan antara Pemerintah Kota Semarang dan Murdiyaningsih mengenai tanah yang kerap disebut dengan Lapangan Kalicari bermula karena masing-masing pihak menganggap Lapangan Kalicari merupakan tanah yang mereka miliki. Murdiyaningsih mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan surat ganti rugi yang dibeli dari pemilik sebelumnya. Pemerintah Kota Semarang yang mempertahankan Lapangan Kalicari didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1980 atau 1981 mengenai perubahan desa menjadi kelurahan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamankan aset milik desa beralih menjadi milik Pemerintah Daerah.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang berupa gugatan melalui Pengadilan Negeri, Banding, dan Kasasi yang bertujuan mempertahankan aset Lapangan Kalicari mengalami kekalahan. Sebuah upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mempertahankan aset dengan meminta Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri Kota Semarang beralaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan

memberikan layanan hukum berupa Bantuan Hukum dalam proses pengembalian aset Lapangan Kalicari yang telah menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dengan menunjukkan empat bukti baru.

2. Hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang selaku Jaksa Pengacara Negara adalah pengaturan hukum status tanah bengkok Lapangan Kalicari yang seharusnya disertifikasi oleh Pemerintah Kota Semarang, pemanfaatan Lapangan Kalicari yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat karena sedang dalam sengketa antara Pemerintah Kota Semarang dan Murdiyaningsih, hambatan teknis berupa keterangan saksi tidak dapat didengarkan guna dilakukan telaah dan pengumpulan alat bukti guna pembelaan yang mana arsip telah berumur lama, serta hambatan penulis dalam mengumpulkan data primer yang terkendala dengan kurang baiknya pengarsipan dokumen.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis yaitu:

1. Pemerintah Kota Semarang saat mengalami permasalahan hukum untuk dapat mengomunikasikan secepatnya dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang agar penanganan permasalahan diselesaikan secepat mungkin baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi.
2. Pemerintah Kota Semarang perlu lebih meningkatkan pendokumentasian aset berikut bukti legalitasnya.

3. Pemerintah Kota Semarang sebaik segera mendata dan sertifikasi seluruh asetnya agar dalam kepemilikannya dapat dikuasai secara penuh dan tidak membuka celah bagi orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambilah aset tersebut.

